

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Jenderal Hariyono No. 160 Tlp. / Fax. (0334) 887467

LAMPYRAN|LAMPYRAN

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan.

Maksud penyusunan LAKIP/LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajang dalam menjalankan kegiatan selama tahun 2021. LAKIP/LKjIP ini mencerminkan tentang pencapaian kinerja, sasaran dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi dan *feed back* bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Hasil yang telah diraih berdasarkan dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 mengalami sedikit perubahan/penurunan baik dari segi anggaran maupun target kinerja, hal tersebut terjadi akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang sedang melanda sampai saat ini.

Pencapaian ini bukanlah merupakan hasil kerja perorangan, bidang maupun sekretariat semata. Namun semua ini merupakan hasil dari dukungan dan kerjasama yang selalu terbina baik di kalangan internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan seluruh unsur pemangku kepentingan.

Kedepan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang akan berupaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan transparansi dalam pelaksanaan penelitian/kajian, pengembangan dan tugas-tugas lainnya.

Lumajang, 3 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang



Drs. MATALI BILOGO, S.SOS
NIP. 19650508 198603 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud Dan Tujuan 4

 C. Gambaran Umum 4

 D. Dasar Hukum 14

 E. Sistematika..... 16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18

 A. Perencanaan Strategis 18

 2.1 Kebijakan Umum 22

 2.2 Program Satuan Kerja..... 22

 B. Perjanjian Kinerja..... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

 A. Pengukuran Capaian Kinerja 25

 B. Akuntabilitas Keuangan 36

 C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah 39

BAB IV PENUTUP 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 59 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 184 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 58 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 126 orang.

Jumlah Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah								Pendidikan Penjenjangan				
		Laki-Laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Fungsioanl	
										PIM II	PIM III	PIM IV	Satpol PP	PPNS
1	IV/a	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	2	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	-	-
3	IV/c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IV/d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	III-a	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	III-b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	III-c	1	3	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
8	III-d	3	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
9	II-d	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II-c	1	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-

11	II-b	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	II-a	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I-d	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37	4	1	4	21	12	3	1	4	11		
CPNS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT		159	21		-	180	-	-	-			-	
Jumlah Total		196	25	1	4	201	12	3	1	4	11		-

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai yang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimana jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan jenjang pendidikan adalah: pendidikan S-2 dengan jumlah 3 orang (1,26%), S-1, dengan jumlah 12 orang (5,43%), SMA/SMK dengan jumlah 201 orang (90,95%), jenjang pendidikan SMP sebanyak 4 orang (1,8 %) sedangkan SD sebanyak 1 orang (0,45%)

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, satuan Polisi Pamong Praja memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2021

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Bangunan (ruang sekretariat)	1	1		
2	Kamar Mandi Utara	1	1		
3	Bangunan (parkir selatan)	1	1		
4	Kamar Mandi (Selatan)	1	1		
5	Bangunan (gudang)	1	1		
7	Bangunan (parkir utara)	1	1		
8	Bangunan (pos jaga)	1	1		
9	Musholla	1	1		
10	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1		
11	Parkir Sepeda Motor (Utara)	1	1		
12	Portable Generating Set	2		2	
13	Pompa Air	1	1		
14	Station Wagon	3	1		2

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
16	Truck + Attachhment	1			1
17	Pick Up	3	1		2
18	Sepeda Motor	21	18		3++
19	Lemari Besi/Metal	12		8	4
20	Band Kas	1			1
21	Compac Rolling (Lemari Besi Dorong)	1	1		
22	Papan Visuil	4			4
23	Overhead Projector	3	1		2
24	Papan Nama Instansi (Neon Box)	2			2
25	Papan Nama Instansi	2	2		
26	Papan Pengumuman	1	1		
27	Tempat Cuci Tangan	6	6		
28	Meja Staf	3			3
29	Meja Tulis	3			3
30	Meja rapat panjang	2	2		
31	Meja Panjang	1			1
32	Meja staf	2	2		
33	kasur	33			33
34	Kursi Rapat	50	50		
35	Sofa	1	1		
36	Meja kursi tamu	1	1		
37	Almari Arsip	1	1		
38	Kursi Tunggu	6	6		
39	Lemari Es	1	1		
40	AC Split	7	7		
41	Kipas Angin	6	4		2
42	Kompor Gas	1	1		
43	Sound System	2	2		
44	Megaphone	2	2		
45	Lampu Rotari Mobil Patroli	3	3		
46	Alat Pemadam/Portable	25	25		
47	Pompa Kebakaran/Portable	2	2		
48	Generator Busa	3	3		

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
49	Detektor Kebakaran	3	3		
50	Pipa Pemancar	4	4		
51	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	53	36		17
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	14		1
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2		
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	15		
56	Handy Talkie (HT)	100	77		23
57	Facsimile	2	1		1
58	Unit Transceiver UHF Transportable	1			1
59	Antena VHF/FM Stationary	1	1		
60	Alat Khusus Kepolisian	30	25		5
61	Alat Khusus Keamanan Lainnya	9	3		6
62	Baju Tahan Panas	5	5		
63	Sepatu Boot Damkar	10	10		
64	P.C Unit	12	7		5
65	Lap Top	19	15		4
66	Printer	18	15		3
67	Scanner	1	1		
68	Tenda	3	1		2

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

C. GAMBARAN UMUM

a) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang perubahan atas PeraturanTentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja, Bagan Struktur Organisasi adalah :

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah Perangkat Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajangerdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Bidang Penegakan Perundang Undang Daerah
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
7. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
8. Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat
9. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
10. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
11. Kepala Seksi Kerja Sama
12. Kepala Seksi Pelatihan Dasar
13. Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat
14. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
15. Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat
16. Kepala Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
17. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangandaerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber dayaaparatur, danperlindungan masyarakat ;
- b. ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danpelindungan masyarakat ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danpelindungan masyarakat;
- d. Penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danpelindungan masyarakat ;
- e. Melaksanakan teknis operasional penanggulangan bencana kebakaran;
- f. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat ;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga ;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai ;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas ;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana ;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- f. melakukan administrasi kepegawaian ;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
- i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
- d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
- e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
- g. melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. melakukan administrasi keuangan ;
- i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gatirugi ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;

- j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga/pihak lain dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah ;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah ;
- d. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah ;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Produk Hukum Daerah ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

7. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan produk hukum daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;

- g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturanperundangundangan daerah ;
- h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturanperundang undangan daerah dengan institusi terkait diwilayah Kabupaten Lumajang ;
- i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangandaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagaibahan masukan pengambilan keputusanpimpinan ;
- k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaantugas PPNS ;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikanpenegakan produk hukum daerah ;
- o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundangundangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan perundang-undangan Daerah.

8. Seksi Penyuluhan Masyarakat

Seksi Penyuluhan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
- b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan produk hukum daerah ;
- c. menyusunbahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan produk hukum daerah ;
- d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan produk hukum daerah ;
- e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan produk hukum daerah ;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentangperaturan perundang-undangan daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan produk hukum daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- h. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan produk hukum daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambilkepada Kepala Bidang Produk Hukum Daerah ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakanproduk hukm Daerah.

9. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama ;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- b. pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervise ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja ;
- f. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- g. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya ;
- h. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah ;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- j. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

10. Seksi Operasi Dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara ;
- e. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan
- h. peraturan perundang undangan daerah ;
- i. mengendalikan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja ;
- j. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- k. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- l. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait ;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak

operasional pengendalian ketertarikan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut ;

- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat ;
- o. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- p. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat.

11. Seksi Kerja sama

Seksi Kerja Sama, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketertarikan masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketertarikan dan ketertiban umum daerah
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat.

12. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar personil Polisi Pamong Praja ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar, pengembangan kesiapan dan kesiapan personil Polisi Pamong Praja ;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja ;
- d. melaksanakan pengembangan kesiapan dan kesiapan personil Polisi Pamong Praja ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan disiplin dan pengembangan kesamaptaan personil Polisi Pamong Praja ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan

fisik dan non fisik Polisi pamong Praja ;

- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

13. Bidang Pelindungan Masyarakat

Bidang Pelindungan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi pengerahan Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pelindungan masyarakat dan binapotensi masyarakat ;
- b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan pelindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan pelindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan pelindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana ;
- f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan pelindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah ;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan pelindungan masyarakat ;
- h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan pelindungan masyarakat dan binapotensi daerah ;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;
- k. pelaksanaan koordinasi satuan pelindungan masyarakat dengan Seksi lainnya dilingkungan Satpol PP ;
- l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

14. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;

- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

15. Seksi Satuan Pelindungan masyarakat

Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelindungan Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data satuan pelindungan masyarakat, dan data keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- c. menyusun petunjuk teknis pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat ;
- d. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan dan pelatihan satuan pelindungan masyarakat ;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan satuan pelindungan masyarakat ;
- g. memberikan advokasi dan memfasilitasi satuan pelindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan ;
- h. memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat ;
- i. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat ;
- j. menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat ;

- k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat ;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

16. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi penanggulangan Bahaya Kebakaran ;
- b. Melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;
- d. Melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;
- e. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;
- f. Melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- g. memberikan sarana dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu segera diambil kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

17. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati ;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- 1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Renstra 2018 – 2023**
- 2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021**
- 3. Renja Satpol PP Tahun 2021**
- 4. Laporan Pendukung Kegiatan**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

1. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan yaitu:

- 1) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Menurunnya Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/Atau Perkada
2. Meningkatnya Pelindungan Masyarakat.

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian

dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan –ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2018 – 2023) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum dan program sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang

TUJUAN	SASARAN		STRATEGIS MENCAPAI TUJUAN			SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	8	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Menurunya Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda/atau Perkada	Penurunan Pelanggaran Masyarakat Atas Perda dan/atau Perkada	1. Meningkatkan upaya pengamanan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Laporan Kegiatan	1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	2. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Oleh Linmas	2. Meningkatkan upaya deteksi dini pada potensi gangguan trantibum 3. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum daerah 4. Meningkatkan Kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah 5. Meningkatnya Pam Swakarsa Perlindungan Masyarakat		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan Kegiatan	2. Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

TUJUAN	SASARAN		STRATEGIS MENCAPAI TUJUAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	8	
		Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Penjelasan: 1. Tingkat Waktu Tanggap (Kota 15 menit) 2. Tingkat waktu tanggap (Non kota 75 menit)	1. Meningkatkan pembinaan Linmas dan Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota 2. Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	Laporan Kegiatan	Bidang Pelindungan Masyarakat

2.1. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah:

1. Meningkatkan upaya pengamanan ketertiban umum
2. Meningkatkan upaya deteksi dini pada potensi gangguan trantibum
3. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum daerah
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
5. Meningkatkan Pam Swakarsa Perlindungan Masyarakat
6. Meningkatkan pembinaan Linmas dan Pemadam Kebakaran

2.2. PROGRAM SATUAN KERJA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang merupakan salah satu rangkaian dari proses perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk tindakan dan operasionalnya.

Dalam mencapai tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi itu sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Peraturan Perundangan lainnya di wilayah hukum Kabupaten Lumajang, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kelembagaan dan standarisasi kinerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan bertanggungjawab kepada Bupati Lumajang.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program, kebijakan merupakan arah untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai “*penunjang*” program pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian arah dan sasaran dalam pengukuran tingkat kesuksesannya. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat*” maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

Program Utama

1. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan:

- a. Sebagai penegasan dan implementasi peraturan dan Perundang undangan.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal pemberian penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta sosialisasi mengenai produk hukum daerah juga melakukan penanganan terhadap masyarakat yang melanggar Perda/Perkada.
- c. Untuk meningkatkan kapasitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Pelindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Kabupaten Lumajang

2. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat serta menciptakan rasa aman dari bahaya kebakaran

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan:

- a. Untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
- b. Untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
- c. untuk meningkatkan sistem pelaporan yang akurat dan kredibel tentang penggunaan anggaran serta peningkatan laporan capaian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , sebagai mana pada lampiran II :

Pada Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang terdapat 3 Program dan 11 Kegiatan, serta 33 Sub Kegiatan yang terdiri atas :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 2021

No.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	2	3		4	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan jasa Logistik Kantor
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda dua
				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
				3	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan jasa surat menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
				3	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
		7	Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
				3	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN	1	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan

				2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
				3	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlingungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
				4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
				5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia
				6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota
				2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
				3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri
			Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana proteksi Kebakaran

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.468.642.278 penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

Tabel 2.3
Target Kinerja Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja 2021

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Berjalan		
				Target Kinerja	Target Anggaran Rp	Penanggung Jawab
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	6.001.101.418	Sekretaris
		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	6.646.500	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	3.280.500	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	Jumlah Dokumen Lakip	3.366.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.103.565.053	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	48 Orang	4.039.627.561	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 fasilitasi	53.830.492	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Jenis	2.232.000	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 Jenis Dokumen	7.875.000	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	283.304.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah pakaian yang diadakan	230 setel	283.304.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	261.909.200	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	25 Jenis	16.070.890	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	76 jenis	141.298.050	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang dan Cetakan	Jumlah Jenis Barang Cetakan Yang	10 Jenis	54.171.260	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

		Penggandaan	Disediakan			
			Jumlah Fasilitas Penggandaan Dokumen	12 Fasilitas		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan Yang Disediakan	5 Jenis	3.600.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas Rakor SKPD	100 kali	46.769.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	300.062.555	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Unit	224.255.570	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
			Jumlah jenis mebel yang disediakan	15 Jenis		
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor/bangunan lain yang dibangun	1 jenis	75.806.985	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	475.888.080	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	10000 Lembar	13.356.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang dibayar	48 Rekening	66.562.080	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	180 Orang	395.970.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100%	569.726.030	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara	56 unit	516.325.500	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	50 Jenis	25.800.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	3 Unit	27.600.530	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 %	5.861.594.000	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	5.438.949.000	Kasi Operasi dan Pengendalian

		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Patroli dan Penertiban Ketentraman dan Ketertiban Umum	70 kali	340.425.000	Kasi Operasi dan Pengendalian
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Persentase Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35%	1.935.950.000	Kasi Operasi dan Pengendalian
		Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlingungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran Wilayah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,	205 Desa/Kel	288.021.250	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat
			Jumlah Anggota Linmas Yang Dibina	471		
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Kelompok Siskamling Yang Aktif	25%	21.862.500	Kasi Bina Potensi Masyarakat
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP Yang Dibina,	170 orang	14.645.000	Kasi Pelatihan Dasar
			Jumlah Satlinmas Yang Dibina	10 orang		
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Lembaga dan Kementrian Yang Menjalin Kerjasama	5 lembaga	2.838.045.250	Kasi Kerja Sama
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan		422.645.000	Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah
		Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Disosialisasikan	12 Perda/Perbub	179.417.000	Kasi Penyuluhan Masyarakat
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Diawasi	568 Perda/Perbub	46.394.750	Kasi Pembinaan dan Pengawasan
		Penanganan atas	Jumlah Kasus	20 Kasus	196.833.250	Kasi

		pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Yang Tertangani			Penyelidikan dan Penyidikan
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	605.946.860	Kabid Perlindungan Masyarakat
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	50%	602.246.860	Kasi Penanggulan gan Bencana Kebakaran
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran	36 Kali	523.528.000	Kasi Penanggulan gan Bencana Kebakaran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri	Jumlah sarana pemadam kebakaran yang diadakan	10 Unit	78.718.860	Kasi Penanggulan gan Bencana Kebakaran
		Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	60 Kali	3.700.000	Kasi Penanggulan gan Bencana Kebakaran
		Pendataan Sarana Prasarana proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Didata	100	3.700.000	Kasi Penanggulan gan Bencana Kebakaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

1. Target dan Realisasi kinerja Tahun ini

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan program pembangunan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang Tahun 2018-2023, yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

Tabel 3.1
Data Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2021

URUSAN WAJIB

SASARAN 1: Menurunnya Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET SESUAI RENSTRA TH. 2021	REALISASI TH 2021	CAPAIAN TH 2021	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada	Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	61,43	37,63	1.63	

Keterangan:

Rumus pada indikator Sasaran tersebut diatas adalah:

Jumlah Pelanggaran atas Perda dan/Perkada

----- X 100.000

Jumlah Penduduk

Penghitungan:

- Jumlah pelanggaran atas Perda dan /atau Perkada pada tahun 2021 sebanyak 417

- Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sebanyak 1.108.060 jiwa

= 417

----- X 100.000

1.108.060

= 37,63

Ket: Jumlah pelanggaran tahun N dibagi jumlah paenduduk tahun N. Hasilnya adalah pelanggaran per 100.000 penduduk. Per 100.000 penduduk adalah konstanta untuk mempermudah perhitungan. Sama halnya dengan prosentase, tetapi yang dihitung tetap jumlah seluruh pelanggaran pada tahun tersebut.

Bila realisasinya sama dengan target/lebih kecil dari target ($\leq 61,43$) berarti upaya untuk menurunkan pelanggaran masyarakat terhadap Perda/Perkada cukup berhasil.

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2021 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
I	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80%	80,33%	1,00	5.861.594.000	5.828.379.350	0,99	<p><u>Penghitungan indikator program:</u></p> <p>- Indikator : Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, target = 80%</p> <p>- Formulasi/rumus penghitungan capaian kinerja adalah: $\frac{\text{Jumlah Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat}}{\text{Jumlah seluruh gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun berjalan}} \times 100$</p> <p>- Penghitungan realisasi kinerja: - Diketahui kegiatan patroli siaga Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021 adalah sebanyak 335 kegiatan patrol - Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021 adalah sebanyak 417 Ganggua - Realisasi Kinerja adalah = $\frac{335}{417} \times 100$ = 80,33 % - Capaian = 1,00</p>
	Kegiatan 1: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum	80%	100%	1,25	5.438.949.000	5.408.694.000	0,99	<p><u>Penghitungan indikator program:</u></p> <p>- Indikator: Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum</p> <p>- Formulasi/rumus penghitungan capaian kinerja adalah: $\frac{\text{Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Seluruh Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun Berjalan}} \times 100$</p>

									<p>- Penghitungan realisasi kinerja:</p> <p>- Diketahui Jumlah seluruh Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2021 sebanyak 417 kasus</p> <p>- Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tertangani sebanyak 417 kasus</p> <p>- Realisasi Kinerja adalah = $\frac{417}{417} \times 100$</p> <p>= 100 %</p> <p>- Capaian = 1,25</p>
	Sub. Keg. 1: Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Patroli dan Penertiban Ketentraman dan Ketertiban Umum	70 kali	335 kali	4,78	340.425.000	340.358.000	0,99	
	Sub. Keg 2 : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Persentase Penindakan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	35	105	3	2.109.349.000	2.107.649.000	0.99	
	Sub. Kegiatan 3: Peningkatan kapasitas SDM	Jumlah SDM Satpol PP Yang Dibina	170 Orang	170 Orang	1	14.645.000	14.645.000	1	

	Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Dibina	10 Orang	10 Orang	1				
	Sub Kegiatan 4: Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Lembaga dan Kementerian Yang Menjalin Kerjasama	5 Lembaga	5 Lembaga	1	2.838.045.250	2.833.058.500	0,99	
	Kegiatan 2: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan	100%	100%	1	422.645.000	419.685.350	0,99	
	Sub. Kegiatan 1: Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang disosialisasikan	12 perda/perb up	12 perda/perb up	1	179.417.000	179.327.000	0,99	
	Sub. Kegiatan 2: Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah Yang Diawasi	568 Perbup	568 Perbup	1	46.394.750	46.394.750	1	

	Bupati/Walikota Daerah								
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda / Perkada yang tertangani	20 Kasus	112 Kasus	5,6	196.833.250	196.833.250	1	

SASARAN 2: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET SESUAI RENSTRA TH. 2021	REALISASI TH 2021	CAPAIAN TH 2021	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Pelanggaran Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Oleh Linmas	73%	100%	1,37	Capaian Sangat Berhasil
		2. Persentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	35%	100%	2,85	Capaian kinerja Pemadam Kebakaran pada tahun 2020 sangat berhasil.

Keterangan:

Rumus indikator 1 adalah:

Pelanggaran masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Linmas
 -----X 100

Jumlah Seluruh Pelanggaran Masyarakat

Cara perhitungannya:

Jumlah pelanggaran masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Linmas sebanyak 17 kasus

Jumlah seluruh Pelanggaran Masyarakat sebanyak 17 kasus

Perhitungannya:

$$= \frac{17}{17} \times 100$$

Realisasi = 100 % (sangat berhasil)

Target tahun 2021 = 73% berarti realisasinya melebihi target **(berhasil) dengan capaian 1,37**

Rumus Indikator 2:

Jumlah Seluruh Kebakaran yang di Tangani Sesuai Tingkat Waktu Tanggap
----- X 100

Jumlah Seluruh Kebakaran

Ket:

Tingkat Waktu Tanggap : Dalam kota 15 menit, luar kota 75 menit

Cara perhitunganya:

- Jumlah Seluruh Kebakaran pada tahun 2021 sebanyak 49 kejadian kebakaran

- Jumlah Seluruh Kebakaran yang di Tangani Sesuai Tingkat Waktu Tanggap pada tahun 2021 sebanyak 49 kejadian kebakaran

Perhitungan:

$$= \frac{49}{49} \times 100$$

= Realisasi 100 %

Target tahun 2021 adalah 35 %, berarti realisasinya melebihi target **(berhasil) dengan capaian 2,85**

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM/KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2021 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
	Sub. Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran Wilayah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	205 Desa/Kel	205 Desa/Kel	1	300.083.000	299.758.343	0.99	-
		Jumlah Anggota Satlinmas Yang Dibina	471 orang	700 orang	1,49				
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Kelompok Siskamling Yang Aktif	25%	67,50%	1	21.862.500	21.600.500	0.99	
II	Program 2: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Pen- anggulungan, Pen- yelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupaten	50%	100%	1	605.946.860	605.116.500	0.99	
	Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota	Persentase Penanganan, Peng- endalian, Pemada- man, Penyelamata- n, dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	50%	100%	2	602.246.860	601.516.500	0.99	
	Sub. Kegiatan 1: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Layanan Pemadaman, Peny- elamatan, dan Evakuasi Oleh	36 kali	49 kali	1,36	523.528.000	523.359.000	0,99	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2021 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
	dalam daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pemadam Kebakaran							
	Sub Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelingung Diri	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang disediakan	10 unit	12 unit	0,83	78.718.860	78.157.500	0,99	
	Kegiatan 2: Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	60 Kali	114 Kali	1,9	3.700.000	3.600.000	0,97	

URUSAN PENUNJANG

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2021 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	1	6.001.101.418	5.871.515.461	0.97	
	Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	1	6.646.500	6.646.500	0.96	
	Sub. Keg. 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Jenis	3 Jenis	1	3.280.500	3.280.500	1	
	Sub. Keg. 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	3 dokumen	3 dokumen	1	3.366.000	3.366.000	1	
	Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1	4.103.565.053	4.081.927.027	0.99	
	Sub. Keg. I: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani Gaji dan Tunjangan	48 org	48 org	1	4.039.627.561	4.017.990.535	0,99	
	Sub. Keg. 2: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Fasilitas Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	3 org	3 org	1	53.830.492	53.830.492	1	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2021 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
	Sub. Keg. 3: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Jenis	6 Jenis	1	2.232.000	2.232.000	1	
	Sub. Keg. 4: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 dokumen	18 dokumen	1	7.875.000	7.874.000	0,99	
	Kegiatan 3: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100%	100%	1	283.304.000	183.679.310	0,64	
	Sub. Keg.1: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang diadakan	230 stel	230 stel Satgas, 230 stel pakaian OR	2	280.324.000	180.699.310	0,65	
	Sub. Keg. 2: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepewaiian	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	1	2.980.000	2.980.000	1	
	Kegiatan 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100%	100%	1	261.909.200	261.573.305	0,99	
	Sub. Keg. 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan	25 jenis	25 jenis	1	16.070.890	16.070.890	1	
	Sub. Keg.2: Penyediaan jasa Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	76 Jenis	76 Jenis	1	141.298.050	141.015.570	0,99	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2021 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
	Sub. Keg. 3: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Yang disediakan	10 unit	10 unit	1	54.171.260	54.170.600	0,99	
	Sub.Keg. 4: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	1	3.600.000	3.600.000	1	
	Sub.Keg. 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	100 kali	45 kali	0,46	46.769.000	46.716.245	0,99	
	Kegiatan 5: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	+ Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1	300.062.555	294.996.650	0,98	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Mebel Yang Disediakan	16 Jenis	16 Jenis	1	224.255.570	223.943.500	0,99	
		Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	30 Unit	35 unit	1,16				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Gedung Kantor / Bangunan lain yang dibangun	1 unit	1 unit	1	75.806.985	71.053.150	0,94	
	Kegiatan 6: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	100%	1	475.888.080	473.096.008	0,99	
	Sub. Keg. 1: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Fasilitas Jasa Surat Menyurat	10000 lbr	9817 Lbr	0,98	13.356.000	13.356.000	1	
	Sub. Keg.2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	48 Rek.	48 Rek.	1	66.562.080	65.071.458	0,98	
	Sub. Keg. 3: Penyediaan jasa Pelayanan	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	178 org	178 Org	1	395.970.000	394.668.550	0,99	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2021 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
	Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Kebersihan Kantor	2 Org	2 Org	1				
	Kegiatan 7: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	100%	1	569.726.030	569.596.661	0,99	
	Sub. Keg.1: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	54 Unit	31 unit	0,57	516.325.500	516.320.161	0,99	
	Sub.Keg. 2: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	50 jenis	44 jenis	0,88	25.800.000	25.800.000	1	
	Sub. Keg.3: Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Yang dipelihara	3 Unit	2 Unit	0,67	27.600.530	27.476.500	0,99	

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Program/Kegiatan		Realisasi Kinerja Tahun 2020			Realisasi Kinerja Tahun 2021		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%	Target Rp.	Realisasi Rp.	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.917.571.505	3.827.117.113	97,09	4.039.627.561	4.017.990.535	99,46%
B	BELANJA LANGSUNG:	8.855.553.750	8.657.842.261	97,77	8.429.014.717	8.287.019.776	98,31%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	-	-	-	1.897.536.365	1.853.524.926	97,68%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	5.861.594.000	5.830.821.000	99,43%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	605.946.860	605.116.500	99,86%
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	973,862,250	939,998,992	96,52	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	290.958.000	285668.711	96,16	-	-	-
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5.783.000	5.250.000	100	-	-	-
7	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	400.685.000	400.240.343	99,89	-	-	-
8	PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.974.630.000	5.851.927.800	97,95	-	-	-
9	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN	771.400.500	770.783.875	99,92	-	-	-

	BAHAYA KEBAKARAN						
7	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	238.235.000	235.489.000	98,85	-	-	-
8	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILLEGAL	200.000.000	167.950.610	83,98	-	-	-

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Pagu Anggaran dan Realisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 2021

No.	Program	Pertanggungjawaban			
	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	6.001.101.418	5.871.515.461	129.585.957	97,84
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.646.500	6.646.500	-	100
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.280.500	3.280.500	-	100
	- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.366.000	3.366.000	-	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.103.565.053	4.081.927.027	21.638.026	99,47
	- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.039.627.561	4.017.990.535	21.637.026	99,46
	- Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.830.492	53.830.492	-	100
	- Koordinasi Dan Penyusunan Lapporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.232.000	2.232.000	-	100
	- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	7.875.000	7.874.000	1.000	99,99

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.304.000	183.679.310	99.624.690	64,83
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	283.304.000	183.679.310	183.679.310	64,83
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.909.200	261.573.305	335.895	99,87
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	16.070.890	16.070.890	-	100
	- Penyediaan Jasa Logistik Kantor	141.298.050	141.015.570	282.480	99,80
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.171.260	54.170.600	660	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	3.600.000	3.600.000	-	100
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	46.769.000	46.716.245	52.755	99,89
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.062.555	294.996.650	5.065.905	98,31
	- Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	224.255.570	223.943.500	312.070	99,86
	- Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	75.806.985	71.053.150	4.753.835	93,73
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475.888.080	473.096.008	2.792.072	99,41
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.356.000	13.356.000	-	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	66.562.080	65.071.458	1.490.622	97,76
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.970.000	394.668.550	1.301.450	99,67
	- Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan	569.726.030	569.596.661	129.369	99,98

	Pemerintah Daerah				
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	516.325.500	516.320.161	5.339	100,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.800.000	25.800.000	-	100,00
	- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	27.600.530	27.476.500	124.030	99,55
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.861.594.000	5.828.379.350	33.214.650	99,43
1	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	5.438.949.000	5.408.694.000	30.255.000	99,44
	- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	340.425.000	340.358.000	67.000	99,98
	- Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1.935.950.000	1.911.444.000	24.506.000	98,73
	- Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlingungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	288.021.250	287.588.000	433.250	99,85
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	21.862.500	21.600.500	262.000	98,80
	- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia	14.645.000	14.645.000	-	100

	- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2.838.045.250	2.833.058.500	4.986.750	99,82
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	422.645.000	419.685.350	2.959.650	99,30
	- Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	179.417.000	179.327.000	90.000	99,95
	- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	46.394.750	45.966.750	428.000	99,08
	- Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	196.833.250	194.391.600	2.441.650	98,76
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	605.946.860	605.116.500	830.360	99,86
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota	602.246.860	601.516.500	730.360	99,88
	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	523.528.000	523.359.000	169.000	99,97
2	Inspeksi Peralatan proteksi Kebakaran	3.700.000	3.600.000	100.000	97,30
	- Pendataan Sarana Prasarana proteksi Kebakaran	3.700.000	3.600.000	100.000	97,30
	JUMLAH KESELURUHAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2021	12.468.642.278	12.305.011.311	163.630.967	98,69

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajang mencapai 98,69%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan:

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 di dapat permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis orang gila dan Pekerja Seks Komersial;
- b. Tidak sebandingnya SDM Satpol PP dengan permasalahan di lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas;
- c. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban pekerjaan;
- d. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakan Perda pada sub kegiatan Penertiban Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang dilarang.

Strategis Pemecahan Masalah:

Dari masalah-masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di data dan diberipembinaan di kantor Satpol PP kemudian langkah berikutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, diharapkan ada panti yang dapat menampung keberadaan mereka serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, dikemas dalam kegiatan Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian gangguan.
- c. Ditematkannya anggota Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai distribusi pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan serta dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan;
- d. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan Prasarana dan Optiomalisasi fungsi Sarana yang ada;
- e. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai;
- f. Diperlukan relokasi untuk PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
KABUPATEN LUMAJANG
Drs. M. ATALI BILOGO, S.So0s
NIP. 19650508 198603 1 0160